

**PENGADMINISTRASIAN HARTA BENDA WAKAF
DI KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN
SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASET PUBLIK**

Achmad Irwan Hamzani¹ dan Mukhidin²
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti
Jln. Halmahera Km. 1 Tegal
Email: achmad_irwahz@yahoo.co.id

ABSTRAK

Wakaf merupakan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan masyarakat. Harta benda wakaf dapat digunakan untuk pembiayaan dakwah, pendidikan, kesehatan, pembangunan sarana dan prasarana ibadah, sosial, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan lainnya. Berbagai aturan dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi harta benda wakaf secara hukum. Harta benda wakaf dapat terlindungi secara hukum apabila diadministrasikan. Tujuan penelitian ini adalah; 1) Mendeskripsikan harta benda wakaf yang ada di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. 2) Mendeskripsikan kondisi pengadministrasian harta benda wakaf sebagai upaya perlindungan hukum terhadap aset publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Jenis penelitian ini feild research dengan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan metode induksi-itepretasi-konseptualisasi. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran untuk mengadministrasikan harta benda wakaf masih rendah. Harta benda wakaf umumnya berupa tanah dan bangunan, mayoritas belum tersertifikasi. Penggunaan wakaf umumnya untuk masjid, langgar, dan lembaga pendidikan. Potensi penyimpanan sangat besar seperti beralih kepemilikan menjadi aset pribadi.

Key word: *pengadministrasian, harta benda wakaf, perlindungan hukum, aset publik.*

1. PENDAHULUAN

Wakaf dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat (*ibadah ijtimaiyah*). Wakaf dapat digunakan untuk pembiayaan pendidikan, dakwah, kesehatan, pembangunan sarana dan prasarana ibadah, sosial, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan umum. Disebutkan dalam Undang-undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 5 bahwa; “Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Peran wakaf sebagai pranata keagamaan sangat penting.

Sejak Indonesia merdeka, Pemerintah RI telah mengeluarkan aturan yang mengakomodir perwakafan. Misalnya yang termuat dalam Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Bab II, bagian XI, Pasal 49, Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Inpres RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Puncaknya dengan disahkannya Undang-undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Berbagai aturan dibuat adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan wakaf (Usman, 2009: 6-7), sekaligus sebagai perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf yang merupakan aset publik. Agar harta benda wakaf dapat terlindungi secara hukum, pelaksanaan wakaf harus sesuai prosedur dan diadministrasikan seperti dibuatkan akta, disertifikasi dan diumumkan ke publik.

Kesadaran masyarakat untuk mengadministrasikan harta benda wakaf umumnya masih rendah. Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan ditemukan masih banyak harta benda wakaf yang belum diadministrasikan. Padahal potensi harta benda wakaf sangat besar berupa tanah dan bangunan. Sebagian digunakan untuk masjid, mushala (langgar), kuburan, dan lembaga pendidikan. Pelaksanaan wakaf hanya atas dasar saling percaya antara *wakif* (orang yang wakaf) dan *nazhir* (pengelola wakaf). Lokasi harta benda wakaf juga banyak yang strategis, ada yang di pinggir jalan raya, dan ada yang di tengah pemukiman. Apabila diberdayakan dapat menjadi sumber dana alternatif bagi kesejahteraan umat seperti membiayai pendidikan, beasiswa, kesehatan, operasional masjid, mengentaskan kemiskinan, dan sebagainya. Pengelolaan wakaf justru membebani warga sekitar

¹Dosen Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Universitas Pancasakti, Tegal.

²Dosen Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Universitas Pancasakti, Tegal.

dengan menarik iuran untuk perawatan masjid dan operasional madrasah. Masyarakat yang terlibat dalam praktek wakaf seperti *wakif*, *nazhir*, diharapkan dapat memiliki kesadaran tertib administrasi, karena harta benda wakaf merupakan aset publik yang sangat berharga dan memiliki nilai ekonomis jangka panjang sehingga terlindungi secara hukum.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah; 1) Bagaimanakah potensi harta benda wakaf yang ada di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan? 2) Bagaimanakah pengadministrasian harta benda wakaf sebagai upaya perlindungan hukum terhadap aset publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan?

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Gambaran Umum tentang Wakaf

Wakaf berasal dari kata *waqafa*, sinonim kata *habasa* yang artinya berhenti, diam di tempat, atau menahan (Sabiq, 1995: 317). Kata *al-waqf* bentuk *masdar* (*gerund*) dari ungkapan *waqfu al-syai'*, yang berarti menahan sesuatu. Kata *al-waqf* semakna dengan *al-habs*. Kalimat *habistu abbisu habsan* dan kalimat *abbastu ubbisu abbaasan*, maksudnya adalah *waqafu* (menahan) (Al-Khatib, t.th.: 81).

Secara istilah, para ulama berbeda pendapat tentang arti wakaf, meskipun maksudnya sama yaitu istilah untuk menunjuk suatu perbuatan hukum melepaskan milik/aset pribadi untuk kepentingan keagamaan dan kemasyarakatan. Ulama mazhab Hanafi seperti Syarkhasi mendefinisikan; “wakaf adalah menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain (*habsu al-mamluk 'an al-tamluk min al-ghair*)” (Usman, 2009: 52). Ibn Arafah, ulama mazhab Maliki mendefinisikan; “wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan pemilikinya meski hanya perkiraan (pengandaian)” (Anshori, 2006: 10). Al-Nawawi al-Damasky (t.th.: 98), ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan; “wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, bendanya tetap ada, dan manfaatnya digunakan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Swt”. Ibn Qudamah, ulama mazhab Hambali mendefinisikan; “wakaf adalah menahan yang asal dan memberikan hasilnya”. Menurut Syamsudin Al-Maqdisy; “wakaf adalah menahan yang asal dan memberikan manfaatnya” (Anshori, 2006: 11). Disebutkan dalam Undang-undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1 ayat (1); “wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'at”.

Wakaf memiliki peranan penting dalam meningkatkan peradaban umat Islam. Lembaga-lembaga pengelola wakaf dapat berfungsi sebagai tempat penyebaran ilmu dan budaya, memberikan ruang bagi ulama, para ahli fikih dan budayawan untuk mengembangkan keilmuan dan keahliannya. Wakaf pada masa Dinasti Islam telah memainkan peranan yang sangat vital bagi kemajuan ilmu dan pendidikan. Semua fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan wakaf. Banyak lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan gratis. Guru dan tenaga pengajar memperoleh gaji hasil dari keuntungan wakaf (Furqon, 2012: 45).

Sebagai sarana untuk berbuat kebajikan dan memberi manfaat untuk kepentingan masyarakat, wakaf mempunyai landasan hukum yang kuat. Banyak ayat al-Qur'an yang memberikan petunjuk secara umum tentang wakaf. Misalnya Q.S. al-Hajj ayat (77) yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”. Kalimat “berbuatlah kebajikan” dengan pengertian perbuatan sunnah bukan perbuatan wajib. Sebab perbuatan wajib adalah kewajiban yang sudah semestinya dilakukan hamba kepada Pencipta-Nya. Salah satu perbuatan sunnah itu adalah wakaf yang selalu menawarkan pahala di sisi Allah Swt. Bunyi akhir dari ayat di atas “supaya kamu mendapat kemenangan” merupakan gambaran dampak positif dari berbuat amal kebaikan termasuk wakaf. Selanjutnya disebutkan di dalam Q.S. Ali Imran ayat (92) : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menfkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. Kalimat “harta yang kamu cintai”, relevan dengan harta benda yang dapat diwakafkan, yaitu harta yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan memiliki daya tahan lama.

Dasar hukum yang tercantum dalam hadits di antaranya yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a. yang mengatakan bahwa Umar r.a. datang kepada Nabi Muhammad Saw. untuk minta petunjuk tentang tanah yang diperolehnya di Khaibar, sebaiknya dipergunakan untuk apa. Oleh Rasulullah Saw., dinasehati: “Kalau Engkau mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya”. Umar mengikuti nasehat Rasulullah Saw. tersebut, kemudian disedekahkan (diwakafkan), dengan syarat pokoknya tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh

diwariskan (Sabiq, 1995: 308). Selanjutnya hadits yang sangat populer; “Apabila mati anak Adam, terputuslah segala amalannya kecuali tiga macam amalan, yaitu sedekah yang mengalir terus menerus (wakaf), ilmu yang bermanfaat yang diamalkan, dan anak yang shaleh selalu mendo’akan baik untuk kedua orang tua” (H.R. Muslim) (Hajaz, t.th.: 345).

Beberapa ayat al-Qur’an dan hadits tersebut telah memotivasi umat Islam untuk mewakafkan hartanya. Amalan wakaf memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan keagamaan, sosial, pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan.

2.2. Hukum Wakaf di Indonesia

Praktik wakaf khususnya tanah milik di kalangan umat Islam Indonesia sudah berjalan jauh sebelum pemerintahan Kolonial Belanda datang ke Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan Rahmat Djatnika di Jawa Timur menemukan bahwa praktik wakaf yang berdasarkan agama Islam sudah ada sejak abad ke-15. Masyarakat mewakafkan hartanya karena motivasi keagamaan (Djatnika, 1982: 15-16).

Pengaturan wakaf secara administratif dimulai oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1905. Selanjutnya beberapa kali diadakan perbaikan dan perubahan akibat keberatan-keberatan yang diajukan umat Islam. Pada tanggal 31 Januari 1905 Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Government Nomor 435 yang termuat dalam *Bijblad* Nomor 6195/1905 tentang *Toezicht op den bouw van Mohammedaansche Bedebuizen*. Inti dari Surat Edaran yang ditujukan kepada para Bupati ini ialah: 1) Supaya para Bupati mendaftarkan wakaf tanah milik yang sudah dilakukan umat Islam, 2) Jika ada wakaf baru harus dengan izin bupati. Dilanjutkan dengan Surat Edaran dari Sekretaris Government Nomor 1361/ab termuat dalam *Bijblade* 1931 Nomor 12573 tentang *Toezicht van de Regeering op Mohammedaansche Bedebuizen, Vrijdagdiensten en Wakaps*. Edaran tahun 1931 lebih fleksibel dibandingkan edaran 1905, namun semangatnya sama yaitu adanya campur tangan pemerintah kolonial Belanda dalam hal keharusan minta izin dalam mewakafkan harta. Munculnya penolakan umat Islam memaksa Pemerintah Kolonial melakukan perbaikan dan perubahan kembali atas surat-surat edaran sebelumnya. Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran baru dari Sekretaris Government Nomor 1273/A tertanggal 27 Mei 1935, termuat dalam *Bijblad* 1935 Nomor 13480 tentang *Toezicht van de Regeering op Mohammedaansche Bedebuizen En Wakaps* (Anshori, 2006: 40-41).

Setelah Indonesia merdeka wakaf menjadi kewenangan Departemen Agama (Jawatan Urusan Agama) dan hirarkinya yang dibentuk tanggal 3 Januari 1946 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 33/1949 jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8/1950, Peraturan Menteri Agama Nomor 9 dan 10/1952. Wewenang Departemen Agama tidak bermaksud mencampuri atau menjadikan benda-benda wakaf sebagai tanah milik negara. Berdasarkan Surat Edaran Departemen Agama (Jawatan Urusan Agama) Nomor 5/D/1956 urusan perwakafan diserahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA). KUA dianjurkan membantu orang-orang yang akan mewakafkan harta lengkap dengan prosedurnya (Anshori, 2006: 42).

Lahirnya Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, persoalan wakaf juga diatur. Ada pengakuan secara tegas bahwa negara melindungi tanah-tanah wakaf yang diatur dalam bab F Pasal 49:

- a. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha-usaha bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula untuk memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
- b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sebagai dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.
- c. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh pemerintah.

Pasal 49 ayat (3) tersebut memerlukan peraturan pemerintah untuk pengaturan perwakafan tanah milik lebih detail. Dibuatlah Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik tertanggal 17 Mei 1977. Dengan peraturan ini, peraturan produk Belanda dinyatakan tidak berlaku lagi. PP ini tidak mengatur perwakafan selain tanah. Lebih sempit lagi hanya tanah yang mempunyai hak dan penggunaannya untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau keluarga (Hamzani, 2014: 343).

Seiring dengan perluasan kompetensi Pengadilan Agama, presiden mengeluarkan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Perwakafan diatur dalam Buku III (Buku I tentang Perkawinan dan Buku II


tentang Kewarisan), terdiri atas 14 Pasal (215-228). Unsur-unsur yang termuat dalam Buku III banyak kesamaanya dengan unsur dan rumusan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Perbedaannya terletak pada ruang lingkupnya. Wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam bukan hanya dalam bentuk wakaf tanah milik, tetapi semua wakaf baik tanah maupun bukan tanah.

Selanjutnya, tanggal 27 Oktober 2004 pemerintah mengesahkan Undang-undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini memuat substansi hukum tentang perwakafan yang terdiri atas 11 Bab dan 71 pasal. Banyak hal berbeda dibanding peraturan sebelumnya. Sebagai tindak lanjut, tanggal 15 Desember 2006 oleh Presiden ditetapkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan ini memuat 11 (sebelas) bab, 61 (enam puluh satu) pasal, 10 (sepuluh) bagian dan depan paragraf. Dengan peraturan pemerintah ini aturan tentang wakaf semakin lengkap. Menurut aturan, untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf dan untuk melindungi benda wakaf, perbuatan hukum wakaf harus didaftarkan, diumumkan dan disertifikasi.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Roadmap Penelitian

Peta jalan penelitian ini dapat digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram alir penelitian

Penelitian dilakukan selama 2 (dua) tahun: Tahun pertama mengidentifikasi potensi harta benda wakaf, mengklasifikasi administrasi harta benda wakaf mengidentifikasi pemahaman hukum masyarakat dan upaya petugas berwenang dalam memberikan sosialisasi hukum. Tahun kedua mengidentifikasi kendala-kendala, faktor-faktor rendahnya pengadministrasian harta benda wakaf, dirumuskan solusinya, dan dirumuskan model pengembangan perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf berbasis kearifan lokal (*local wisdom*).

3.2. Proses Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau studi kasus, lokasi penelitiannya di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, sehingga termasuk dalam lingkup *socio-legal research* (penelitian hukum sosiologis). Pendekatan sosiologis dalam penelitian hukum merupakan pendekatan yang obyek telaahnya hukum dikaitkan dengan realitas-empirik (*solen vs sein*). (Soerjono Soekanto, dkk., 1988: 9). Hukum sangat berkaitan dengan perilaku masyarakat dan selalu berinteraksi dengan aspek-aspek politik, sistem sosial, ekonomi, budaya dan agama (Tamanaha, 2006: 34). Pengumpulan data

melalui observasi dan wawancara, setelah data terkumpul dilakukan analisis induksi-itepretasi-konseptualisasi model interaktif Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman (1992: 22) yang meliputi 3 (tiga) kegiatan; reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Harta Benda Wakaf di Kecamatan Wiradesa

Masyarakat di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan telah lama mempraktekkan wakaf sebagai penunjang sarana ibadah, pendidikan, dan sosial. Secara kuantitas potensi wakaf juga banyak, sebagai indikasi semakin bertambahnya masyarakat yang berminat untuk mewakafkan harta bendanya.

Tradisi wakaf dilakukan ketika seseorang sudah merasa mampu dan berusia lanjut. Tidak sedikit pula pelaksanaan wakaf melalui wasiat. Ahli waris memanggil beberapa orang ustadz/kyai untuk dimintai bantuan membagikan harta warisan kemudian sebagian hartanya diwakafkan sesuai wasiat. Pelaksanaan wakaf dilakukan secara tradisional atas dasar saling percaya dan penyerahannya secara lisan dengan dihadiri beberapa orang saksi di desanya.

Harta benda wakaf yang ada di Kecamatan Wiradesa dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 1. Harta Benda Wakaf di Kecamatan Wiradesa

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah
1	Kadipaten	27
2	Delegtukang	21
3	Karangjati	25
4	Petukangan	23
5	Warukidul	26
6	Wiradesa	24
7	Warulor	26
8	Bondansari	26
9	Kampil	16
10	Kemplong	17
11	Kauman	25
12	Gumawang	26
13	Kepatihan	14
14	Mayangan	24
15	Pekuncen	27
16	Bener	29
Jumlah		349

Apabila dikelompokkan, penggunaan dan pemanfaatan harta benda wakaf yang ada di Kecamatan Wiradesa adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Peruntukan dan Penggunaan Harta Benda Wakaf

No.	Penggunaan	Jumlah	Keterangan
1.	Masjid	65	
2	Langgar/Mushalla	193	
3	Lembaga Pendidikan	78	TK/TPQ/SD/MI/SMP/MTs/ MA/SMA/SMK/Diniyah/Pondok Pesantren
4	Lainnya	13	Balai Pengobatan/Kantor, Dsb.

Orang yang mewakafnya harta (*wakif*) semuanya perorangan. Sedangkan pengelola wakaf (*nazhir*) umumnya badan hukum organisasi kemasyarakatan, yayasan, dan sebagian kecil adalah kelompok masyarakat seperti pengurus masjid.

4.2. Pengadministrasian Harta Benda Wakaf di Kecamatan Wiradesa

Mayoritas harta benda wakaf di Kecamatan Wiradesa tidak didaftarkan sehingga tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) ataupun Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) ke lembaga berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Data yang tercatat di KUA umumnya merupakan hasil pantauan dan laporan masyarakat umum.

Apabila diprosentasekan, pengadministrasian harta benda wakaf di Kecamatan Wiradesa sebagai berikut:

Tabel 3. Prosentase Harta Benda Wakaf yang Sudah Mempunyai AIW/APAIW

No.	Harta Benda Wakaf	Jumlah	Prosentase
1	Mempunyai AIW/APAIW	81	34 %
2	Belum Mempunyai AIW/APAIW	268	66 %
Jumlah		349	100%

Dapat diketahui bahwa harta benda wakaf yang sudah memiliki AIW/APAIW sejumlah 81 atau 34 %, yang belum 268 atau 66 % dari keseluruhan harta benda wakaf. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk mengadministrasikan harta benda wakaf masih rendah.

Mayoritas harta benda wakaf di Kecamatan Wiradesa berupa tanah milik dan bangunan. Apabila dilihat dari sertipikasi, dapat dilihat seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4. Prosentase Sertipikasi Harta Benda Wakaf

No.	Harta Benda Wakaf	Jumlah	Prosentase
1	Harta Benda Wakaf yang Bersertipikat Wakaf	2	1%
2	Harta Benda Wakaf yang Bersertipikat Bukan Wakaf (Perorangan)	62	26%
3	Harta Benda Wakaf yang Tidak Bersertipikat	285	73%
Jumlah		349	100%

Dapat diketahui bahwa harta benda wakaf yang sudah bersertipikat wakaf hanya 2 atau 1 %, bersertipikat tetapi bukan sertipikat tanah wakaf sejumlah 62 atau 26 %, dan tidak bersertipikat sejumlah 285 atau 73 % dari keseluruhan harta benda wakaf. Harta benda wakaf yang bersertipikat sebagai tanah wakaf persentasenya sangat kecil. Padahal mayoritas harta benda wakaf di Kecamatan Wiradesa berupa tanah milik dan bangunan, sertipikasi wakaf sangat penting untuk melindungi potensi beralih kepemilikan.

Data tersebut menunjukkan masyarakat dalam melaksanakan wakaf tidak diimbangi dengan pemahaman ketentuan wakaf sesuai regulasi. Disebutkan dalam Undang-undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa ikrar wakaf dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), dilakukan di hadapan pejabat berwenang yang mengeluarkan AIW, atau melaporkan ke KUA untuk dibuatkan AIW ataupun APAIW, yang selanjutnya dilakukan proses sertipikasi. Harta benda wakaf juga harus didaftarkan dan diumumkan ke publik yang tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nadzir wakaf di Kecamatan Wiradesa umumnya lembaga atau badan hukum. Ada beberapa *nazhir* yang menganggap bahwa harta benda wakaf tersebut telah menjadi miliknya, karena sudah diserahkan oleh *wakif*. Mereka tidak memahami bahwa *nazhir* wakaf hanya sebagai pengelola wakaf saja, bukan sebagai pemilik, dan kepemilikannya adalah publik/masyarakat secara umum. Pemahaman ini juga potensial beralihnya harta benda wakaf menjadi hibah. Padahal ada perbedaan antara wakaf dengan hibah, penerima wakaf bukan pemilik dari wakaf, namun hanya sebagai pengelola saja. Pemberian wakaf merupakan pembekuan aset menjadi milik Allah Swt. yang lepas kepemilikannya dari *wakif*, *nadzir* maupun pihak lainnya (Mustaffa dan Muda, 2014: 46). Sedangkan hibah, penerima hibah adalah pemilik dari hibah tersebut. Tidak sedikit pula harta benda wakaf khususnya yang dikelola oleh kelompok telah beralih kepemilikannya ke ahli waris *nazhir*.

Pengelolaan wakaf oleh *nadzir* juga tidak profesional, sehingga banyak harta benda wakaf yang sebenarnya dapat dikembangkan seperti tanah-tanah kosong di sekitar masjid/mushala, madrasah, tidak dimanfaatkan. Apabila dimanfaatkan dengan baik, harta benda wakaf dapat berkembang dan dapat diberdayakan secara ekonomis guna pembiayaan masjid, mushalla maupun lembaga pendidikan. Justru yang terjadi adalah para *nazhir* membebani masyarakat sekitar untuk berpartisipasi membiayai perawan masjid/mushala ataupun lembaga pendidikan. Tidak sedikit tanah-tanah wakaf tersebut dibiarkan kosong, dan bahkan ada yang dijadikan tempat pembuangan sampah ilegal.

Rendahnya pengadministrasian harta benda wakaf karena masyarakat tidak memahami regulasi perwakafan. Termasuk tokoh agama yang menjadi pengelola wakaf juga kurang memahami ketentuan wakaf seperti diatur dalam undang-undang. Wakaf dipandang sebatas anjuran agama yang akan menjadi amal *jariyah* (kebaikannya mengalir terus), tanpa memahami bagaimana ketentuan agar wakaf tersebut benar-benar menjadi amal *jariyah*.

Wakaf memang identik dengan amal *jariyah*. Harta benda wakaf yang dikeluarkan, sepanjang benda itu dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan maka selama itu pula orang yang wakaf mendapat pahala secara terus-menerus meskipun telah meninggal dunia. Wakaf tidak akan valid sebagai amal *jariyah* kecuali setelah benar-benar pemiliknya menyatakan aset yang diwakafkannya menjadi aset publik dan ia bekukan. Wakaf juga tidak akan bernilai amal *jariyah* sampai benar-benar didayagunakan secara produktif sehingga berkembang atau bermanfaat tanpa menggerus habis aset pokok wakaf.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Wiradesa dan Pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, program sosialisasi, pembinaan terhadap *nazhir* dan sertifikasi wakaf sebenarnya ada di Kantor Kementerian Agama dan KUA, namun karena keterbatasan anggaran dan SDM, tidak dapat menjangkau semua *nazhir* wakaf apalagi masyarakat umum. Bahkan menurut MB, Kepala KUA Kecamatan Wiradesa, KUA mengalami kesulitan untuk mengaudit harta benda wakaf di Kecamatan Wiradesa dikarenakan terbatasnya jumlah SDM di KUA serta tidak adanya laporan keadaan harta benda wakaf oleh *nadzhir*.

Hambatan dalam pengadministrasian harta benda wakaf karena sosialisasi regulasi wakaf yang sangat kurang dan kecilnya anggaran sertifikasi yang dimiliki KUA maupun Kemenag. Sosialisasi regulasi wakaf yang masih kurang berdampak pada akuntabilitas pengelolaan wakaf, dan membuat *nazhir* tidak memahami prosedur wakaf, mulai dari pendaftaran, pengurusan sertipikat sampai pada pengembangan harta benda wakaf. Minimnya biaya APBN untuk sertifikasi wakaf membuat *nazhir* kurang berminat untuk melegalkan harta wakaf yang dikelolanya. Padahal sertifikasi wakaf merupakan hal yang sangat penting.

Masih banyaknya tanah wakaf yang belum tersertifikasi, menunjukkan bahwa akuntabilitas regulator dalam meningkatkan sertifikasi wakaf masih kurang. Hal ini juga menunjukkan bahwa kinerja regulator dalam membantu masyarakat untuk sertifikasi wakaf masih belum optimal. Sementara, program kerja utama regulator adalah semua harta wakaf sudah tersertifikasi, sehingga permasalahan-permasalahan pengalihan harta wakaf oleh ahli waris wakif dapat dikurangi (Huda, dkk., 2014: 489).

Agar harta benda wakaf dapat diadministrasikan yang akuntabel, perlu diadakan sosialisasi, pembiayaan sertifikasi, pembinaan bahkan pendampingan kepada *wakif* dan *nazhir*. Pelaksanaan wakaf juga sesuai dengan ketentuan syari'at maupun peraturan perundang-undangan, sehingga konsep amal *jariyah* (kebaikannya mengalir terus) yang melekat pada wakaf terpenuhi karena sebagai aset publik terlindungi secara hukum. Apabila harta benda wakaf telah beralih dari sisi kepemilikan maupun kemanfaatan, maka amal *jariyah* dalam wakaf juga tidak tercapai.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa harta benda wakaf di Kecamatan Wiradesa besar jumlahnya mencapai 349 yang tersebar di setiap desa. Harta benda wakaf umumnya berupa tanah dan bangunan. Penggunaannya sebagian besar untuk masjid dan mushalla, selebihnya untuk sarana pendidikan, dan lainnya. Dari jumlah 349, yang sudah mempunyai Akte Ikrar Wakaf/Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf 81 atau 34 %, yang belum 268 atau 66 %. Dilihat dari sertifikasi, yang sudah bersertipikat wakaf hanya 2 atau 1 %, yang bersertipikat tetapi bukan sertipikat wakaf ada 62 atau 26 %, yang tidak bersertipikat 285 atau 73 %. *Wakif* maupun *nadzir* tidak memiliki pemahaman dan kesadaran bahwa harta benda wakaf harus diadministrasikan. Sesuai ketentuan Undang-undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tentang pelaksanaannya harta benda wakaf harus diadministrasikan seperti ikrar wakaf dilakukan di hadapan pejabat berwenang yaitu Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, dibuatkan Akta Ikrar Wakaf, disertifikasi dan diumumkan ke publik. Potensi penyimpangan cukup besar seperti beralih kepemilikan menjadi aset pribadi, padahal harta benda wakaf merupakan aset publik yang harus dilindungi secara hukum.

5.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang hendak mewakafkan harta bendanya dan juga *nadzir* agar berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak berwenang yaitu KUA atau Kementerian Agama agar pelaksanaan wakaf sesuai dengan ketentuan syari'at dan peraturan perundangan-undangan.
- b. KUA Kecamatan Wiradesa dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan agar dapat memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang ketentuan perwakafan sesuai syari'at dan peraturan perundang-undangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini Dibiayai oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun anggaran 2015.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Damasky, Nawawi. (t.th.). *Minhaj Thalibin*. Indonesia: Daar al-Ihya al-Kitab al-Arabiyah.
- Al-Khatib, Muhammad al-Syarbini. (t.th.). *al-Iqna; fi Hali Alfadi Abi Sija'*. Indonesia: Daar al-Ihya al-Kitab al-Arabiyah.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2006). *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Medea.
- Djatnika, Rahmat. (1982). *Wakaf Tanah (Study Diachronique)*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Furqon, Ahmad. (2012). "Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan Dunia Pendidikan di Indonesia", dalam *Jurnal Hukum Islam*, 10 (1). 40-56.
- Hajaz, Muslim Ibn. (t.th.). *Shahih Muslim*. Mesir: Daar Ibn Hazm.
- Hamzani, Achmad Irwan. (2014). "Kontekstualitas Hukum Islam di Indonesia; Studi terhadap Hukum Wakaf", dalam *Jurnal Masalah-masalah Hukum*. 43 (3). 340-347.
- Huda, Nurul, dkk. (2014). "Akuntabilitas sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf", dalam *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)*, 5 (3). 481-494.
- Indonesia, *Intruksi Presiden RI Nomor Itahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- _____, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik*.
- _____, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf*.
- _____, *Undang-undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf*.
- _____, *Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Mustaffa, Najibah, dan Mohd Zamro bin Muda. (2014). "Pengurusan Wakaf Pendidikan di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia: Satu Sorotan Literatur", dalam *Internasional Journal of Islamic and Civilizational Studies*. 1 (1). 42-57.
- Sabiq, Sayid. (1995). *Fiqh Sunnah*. Juz III, Mesir: Daar al-Fatih Li al-'Ilam al-Arabi.
- Soekanto, Soerjono, dkk. (1988). *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Tamanaha, Brian Z. (2006). *A General Jurisprudensce of Law and Society*. New York: Oxford University Press.
- Tim Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an. (1418 H.). *al-Qur'ân dan Terjemahnya*. Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif.
- Usman, Rachmat. (2009). *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.